



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1, 2018

KEMENHUB. PSCO.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 119 TAHUN 2017

TENTANG

PEJABAT PEMERIKSA KELAIKLAUTAN DAN
KEAMANAN KAPAL ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 218 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing sesuai dengan *International Maritime Organization (IMO) Resolution A.1052 (27) adopted on 30 November 2011 concerning Procedures for Port State Control*;
- b. bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region (Tokyo MOU)* pada tanggal 1 Desember 1993 dan efektif berlaku 1 April 1994;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5931);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 9. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1976 tentang Mengesahkan *International Convention on Load Lines*, 1966 (*Load Lines Convention* 66);
 10. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang Mengesahkan *Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea*, 1972 (*COLREG Convention* 72);
 11. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan *International Convention for the Safety of Life at Sea*, 1974 (*SOLAS* 74);
 12. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention for Prevention of Pollution from Ships*, 1973 and *Protocol of 1978 relating thereto* (*MARPOL 73/78*);
 13. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*, 1978 (*STCW Convention* 78);
 14. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pengesahan *International Convention on Tonnage Measurement of Ships*, 1969 (*Tonnage Measurement Convention* 69);
 15. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*, 1969 (*CLC Convention* 92);
 16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Annex III, Annex IV, Annex V and Annex VI of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*, 1973 as modified by the *Protocol of 1978*

relating thereto (Annex III, Annex IV, Annex V and Annex VI- MARPOL 73/78);

17. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pengesahan *International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (CLC Bunker Convention 2001)*;
18. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pengesahan *International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling System on Ship, 2001 (AFS Convention 2001)*;
19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
21. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2015 tentang Pengesahan *the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004 (BWS Convention 2004)*;
22. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol of 1988 relating to The International Convention for The Safety of Life at Sea 1974* (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut 1974) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111);
23. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Line 1966* (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat 1966) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
 26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
 27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
 28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);